



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU HADIST
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
UIN SUMATERA UTARA



DENGAN
PROGRAM STUDI ILMU HADIS FAKULTAS USHULUDDIN
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TENTANG
PENELITIAN, WORKSHOP, DIALOG
INTERAKTIF, SARASEHAN, LOKAKARYA,
DAN TULISAN ILMIAH

NOMOR : B – 123/USI.IV/KS/11/2021

NOMOR : 3836/Un.04/F.III/HM.01/11/2021

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari keinginan bersama, pada hari ini Senin tanggal Satu Bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-11-2021), bertempat di Pekanbaru, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Muhammad Nuh Siregar, M.A** : Ketua Prodi Ilmu Hadist Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, berkedudukan di Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Adynata, M.Ag** : Ketua Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, berkedudukan di Jalan HR. Soebrantas KM. 15 No. 155, Tuahmadani, Pekanbaru, Riau 28293, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah penyelenggara PROGRAM STUDI ILMU HADIST FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM UIN Sumatera Utara Medan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara PROGRAM STUDI ILMU HADIS FAKULTAS USHULUDDIN UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** menyadari sepenuhnya bahwa Nota Kesepahaman ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa Penyelenggara Pendidikan membutuhkan dukungan Penelitian, Pengabdian, Tulisan Ilmiah, dan Pertukaran Mahasiswa; dan
- d. Bahwa **PARA PIHAK** dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, Tulisan Ilmiah, dan Pertukaran Mahasiswa. Sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal di bawah ini:

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, Tulisan Ilmiah, dan Pertukaran Mahasiswa sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**;
- b. Kerjasama Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, Tulisan Ilmiah, dan pertukaran Mahasiswa untuk mendukung peningkatan kualitas mahasiswa dan dosen **PARA PIHAK**;
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, Tulisan Ilmiah dan Pertukaran Mahasiswa **PARA PIHAK**;
- d. Pertukaran Dosen dan Informasi dalam Rangka pelaksanaan Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, Tulisan Ilmiah dan Pertukaran Mahasiswa; dan
- e. Kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, Tulisan Ilmiah dan Pertukaran Mahasiswa dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, workshop, dialog interaktif, sarasehan, lokakarya dan tulisan ilmiah yang dilaksanakan selama 5 (Lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, workshop, dialog interaktif, sarasehan, lokakarya dan tulisan ilmiah selama 5 (Lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan berasama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

BAB V JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian ini, untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerjasama yang baru selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir Perjanjian Kerjasama.

BAB VI KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 6

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang digunakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

BAB VII BIAYA KEGIATAN

Pasal 7

Anggaran Biaya pelaksanaan kerjasama ini akan diadakan oleh **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut secara tersendiri berdasarkan kesanggupan **PARA PIHAK** sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku..

BAB VIII
LAIN – LAIN DAN PENUTUP

Pasal 8

- 1) Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- 2) Pelaksanaan Kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali dan siempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kea masing – masing pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal, Perjanjian Kerjasama ini dibuat, dalam rangka 2 (dua) di atas kertas bematrai cukup yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Ketua Program Studi Ilmu Hadis
Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau




Dr. Advnata. M.Aq
NIP 197705122006041006

PIHAK PERTAMA
Ketua Program Studi Ilmu Hadis
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
UIN SUMATERA UTARA MEDAN

Dr. Muhammad Nuh Siregar. M.A
NIP. 197706112014111001

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau



Dr. H. Jamaluddin. M. Us
NIP 196704231993031004

Dekan
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
UIN SUMATERA UTARA MEDAN



Dr. Amroeni Draiat. M.Aq
NIP. 196502121994031001